



Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari *Collaborative Governance*

Legal Reformulation Regarding Work Health and Safety (K3) Guarantees For Work Accidents Reviewed From Collaborative Governance

Sahda Saraswati Akbar¹, Oremia Exilla Rafelina Sihombing², Samuel Rainhard Lumban Gaol³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2110611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2210611253@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2310611270@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Peran hukum dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia sangat penting, Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Keselamatan Kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 221.740 klaim JKK, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 234.370 klaim, pada 2022 sebanyak 297,725 klaim, dan pada rentang waktu Januari-November 2023, kasus kecelakaan kerja yang mengklaim JKK mencapai 360.635 kasus. Oleh karena tingginya kasus kecelakaan kerja dan faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dibutuhkan suatu jaminan kesehatan bagi pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak hak pekerja adalah dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya collaborative governance dalam reformulasi hukum terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data dan informasi terkait kecelakaan kerja serta tinjauan literatur terkait manajemen K3 dan kolaborasi antar stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembaharuan undang-undang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, serta perlunya perlindungan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan; Keselamatan Kerja; Reformulasi Hukum

Abstract: *The role of law in occupational health and safety insurance in Indonesia is very important, according to BPJS Ketenagakerjaan data, Occupational Safety Insurance claims continue to increase from year*

to year. In 2020, there were 221,740 JKK claims, increasing in 2021 by 234,370 claims, in 2022 by 297,725 claims, and in the January-November 2023 timeframe, cases of work accidents claiming JKK reached 360,635 cases. Due to the high number of work accident cases and other factors that can cause work accidents, a health insurance for workers is needed. One of the efforts made by the government to ensure the fulfillment of workers' rights is the establishment of Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems as a form of implementation of Article 87 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which emphasizes the importance of implementing occupational safety and health management systems. The purpose of this research is to explore the importance of collaborative governance in legal reformulation related to occupational health and safety insurance. The research method used is the analysis of data and information related to work accidents as well as a literature review related to OHS management and collaboration between stakeholders. The results show that the collaboration of the government, private sector, and the community in reforming the law can create a safer and more productive work environment, as well as the need for social protection such as Work Accident Insurance (JKK) for workers who experience work accidents or diseases due to the work environment.

Keywords: Occupational Health; Safety Insurance; Legal Reformulation

1. Pendahuluan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan elemen dalam sebuah sistem ketenagakerjaan yang memiliki urgensi dalam perputaran roda ekonomi pada satuan kerja. Jaminan dalam penerapan K3 termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Keselamatan Kerja). Dalam UU Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memiliki perlindungan atas pekerjaannya untuk menunjang kesejahteraan hidup maupun pada peningkatan produksi ataupun nilai produktivitas nasional. Pada hakikatnya, penyebab hadirnya undang-undang ini sebagai bukti nyata bahwa diperlukannya sebuah pembinaan atas norma dalam aspek perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik maupun teknologi. Pada perkembangannya sebagai peran payung hukum maka regulasi mengenai keselamatan kerja dapat berfungsi untuk mencegah dan menangani permasalahan mengenai keselamatan pekerja dalam menjalankan tugasnya (Darmayani et al., 2023).

Selain itu, berdasarkan ILO/WHO Joint Safety and Health Committee menjelaskan mengenai pengertian K3 sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan pekerja setinggi-tingginya demi mencengah penyimpangan kesehatan yang disebabkan situasi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan aspek urgensi yang dibawa oleh kepentingan pekerja maka diperlukan implementasi nyata dari para *stakeholders* (International Labour Organization, 2013). Kemudian, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja pada tahun 2023 mencapai 347.855 kasus yang terjadi pada ruang lingkup tenaga kerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja jasa konstruksi (Adiratna et al., 2022).

Peningkatan kasus angka kecelakaan kerja yang terus terjadi diakibatkan faktor penyebab seperti *unsafe action* oleh pekerja dan *unsafe condition* di lingkungan kerja turut berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan kerja. Kurangnya kesadaran akan pentingnya K3, seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) maupun pemeliharaan peralatan kerja menjadi penyebab utama peningkatan kecelakaan kerja (Yuliandi & Ahman, 2019).

Peningkatan angka kecelakaan kerja ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum dalam jaminan K3 untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja. Sebagai bentuk peninjauan yang amat menyeluruh maka dalam hal ini diperlukannya teori *Collaborative governance* dengan pendekatan yang melibatkan para *stakeholders* terkait seperti pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif. Keterlibatan *stakeholders* terkait merupakan implementasi atas aksi nyata pada harapan pelaksanaan dari regulasi K3 sehingga untuk perumusan regulasi terbaru dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan kerja dan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang terjadi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kami menarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: (1) bagaimana peran hukum terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia?; dan (2) bagaimana reformulasi hukum terhadap jaminan K3 bagi korban kecelakaan kerja ditinjau dari *collaborative governance*?

Dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi pentingnya *collaborative governance* dalam reformulasi hukum terkait jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta untuk menyoroti peran vital dari manajemen K3 dalam pencegahan kecelakaan kerja. Dalam bentuk pelibatan seluruh *stakeholders* dalam proses perumusan kebijakan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif dan berkelanjutan. Selain itu, perlindungan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja yang terdampak oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja (Siregar & Kristian, 2023). Dengan adanya perlindungan sosial yang memadai, diharapkan pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Metode penelitian merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendapatkan dan menganalisis data yang diinginkan. Dalam penelitian yang dilakukan kali ini peneliti menggunakan metode analisis data dan informasi menjadi kunci untuk menghasilkan pemahaman yang

mendalam tentang isu-isu yang relevan dan mengevaluasi implementasi kerangka kerja kolaboratif ini.

2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis merupakan sesuatu penelitian hukum yang memuat kepustakaan yang dalam mekanismenya memperoleh sumber penelitian yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan ataupun melalui data sekunder (Amiruddin & Asikin, 2012), sehingga dalam jenis penelitian ini lebih mengacu pada pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan kerangka hukum dengan dasaran logika (Soekanto & Mamudji, 2003).

Sedangkan, jenis penelitian hukum normatif dapat digunakan sebagai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Ashshofa, 1996; Muhaimin, 2020). Sebagai bentuk penunjang atas kredibilitas yang digunakan dalam penulisan maka penulis melakukan penelaahan terhadap perundang-undangan dan berbagai literatur yang membahas atau berkaitan dengan regulasi yang membahas mengenai kebijakan pemberian jaminan K3 terhadap pekerja yang kemudian akan ditinjau berdasarkan penjelasan *collaborative Governance*.

3. Pembahasan

3.1. Peran Hukum terhadap Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia

Hukum berperan penting dalam menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa pengertian dari tenaga kerja sendiri yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan barang maupun jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan masyarakat. Kemudian, sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak para pekerja yaitu dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut PP 50/2012) sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang memuat mengenai pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Secara garis besar, kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*). Faktor pertama adalah faktor manusia (*unsafe action*). Manusia dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja, baik dari pihak buruh/pekerja, maupun dari pihak perusahaan. Dari pihak pekerja, kurangnya pelatihan dan penyuluhan akan pentingnya K3 menjadi faktor yang membuat tingginya faktor kecelakaan kerja (Bole, 2019). Akibatnya, pekerja cenderung mengabaikan pentingnya penggunaan APD selama bekerja sehingga menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan kerja (Sulistiyowati & Sukwika, 2022). Sementara dari pihak perusahaan, perusahaan tidak melaksanakan secara konsisten Sistem Manajemen K3 sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan kerja (Kurnia, 2020).

Faktor penyebab kecelakaan kerja berikutnya adalah faktor lingkungan (*unsafe condition*), yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor lingkungan bukan hanya diartikan sebagai lingkungan fisik, tetapi juga peralatan dan tempat kerja yang tidak aman. Peralatan yang tidak memadai dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kecelakaan kerja (Sari et al., 2020). Kondisi alat yang kurang baik dan usang serta tidak sesuai dengan standar keamanan dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang tidak hanya mengurangi produktivitas kerja, tetapi juga mengancam keselamatan pekerja. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan kerja penting untuk dilakukan agar memastikan peralatan tetap berfungsi dengan baik.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Keselamatan Kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 221.740 klaim JKK, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 234.370 klaim, pada 2022 sebanyak 297,725 klaim, dan pada rentang waktu Januari-November 2023, kasus kecelakaan kerja yang mengklaim JKK mencapai 360.635 kasus (Mediana, 2024). Oleh karena tingginya kasus kecelakaan kerja dan faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dibutuhkan suatu jaminan kesehatan bagi pekerja. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar hidup agar lebih layak. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan jenisnya BPJS pun dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan salah satu fungsinya adalah untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja (Putri, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian juga menyebutkan mengenai kecelakaan kerja, yang mana memiliki hubungan kerja baik dalam kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Maka, dalam pengertiannya kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat menghambat pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit disebabkan oleh lingkungan kerja dapat memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja. Pekerja yang menderita penyakit akibat kecelakaan kerja berdasarkan keterangan dokter berhak atas manfaat JKK walaupun hubungan kerja sudah berakhir. Pekerja akan tetap diberikan JKK dengan ketentuan penyakit akibat kerja timbul maksimal 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. Kemudian, Pasal 2 ayat (3) PERPRES No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja menjelaskan penyakit yang digolongkan ke dalam jenis penyakit akibat kerja meliputi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan spesifik lainnya. Selain itu, pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja dapat memperoleh program kembali kerja berdasarkan rekomendasi dokter penasehat agar pekerja dapat kembali bekerja seperti semula.


3.2. Reformulasi hukum terhadap jaminan K3 bagi korban kecelakaan kerja ditinjau dari *collaborative governance*

Berdasarkan data pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Kemenaker) menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja yang telah terjadi sebanyak 347.855 kasus bagi tenaga kerja penerima upah. Lalu, untuk

pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi yaitu masing-masing mengalami kecelakaan kerja sebanyak 19.921 kasus dan 2.971 kasus.(Pratiwi, 2024) Dalam hal tersebut, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya kecelakaan kerja terus meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 1 bahwa jumlah angka kecelakaan kerja terus meningkat seiring dengan pertambahan tahun mulai dari tahun 2020 hingga 2022. Melalui data tersebut dapat diketahui secara signifikan bahwa adanya perolehan peningkatan jumlah kecelakaan bagi para tenaga kerja (Widi, 2023).

Pada hakikatnya kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu, baik dalam keadaan *unsafe behavior*, *unsafe condition*, hingga pada ketidaksesuaian standar terhadap peralatan yang digunakan (Pamungkas et al., 2022). Kemudian, berdasarkan hasil survei *National Safety Council* diketahui bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe behavior* dan kesadaran serta keyakinan para pekerja yang belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, maka secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa perilaku manusia dapat menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Kerja Periode 2020-2022



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenakerjaan

Secara yuridis pun telah diketahui bahwa ada jaminan mengenai hak maupun kewajiban pekerja yang termaktub dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa adanya hak yang melekat bagi pekerja, yaitu: (1) hak keselamatan kerja dan kesehatan; (2) moral dan kesusilaan; serta (3) perlakuan yang sesuai dengan harkat

martabat dan nilai-nilai agama. Dijelaskan juga dalam UUD NRI 1945 mengenai jaminan perlindungan bagi pekerja tepatnya dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menerangkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan maupun kepastian hukum secara adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, dalam Pasal 12 UU K3 juga telah menjelaskan bahwa dalam peraturan perundangan ini telah diatur mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dalam bekerja. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga aturan regulasi tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya keselamatan kerja sebagai salah satu hak primer yang dimiliki oleh pekerja dapat mencegah terjadinya luka/cedera, cacat/kematian, kerusakan harta benda, hingga pada kerusakan terhadap lingkungan yang meluas akibat sistem manajemen lingkungan yang tidak baik.

Berdasarkan Permenaker RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menjelaskan mengenai manajemen K3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. *Collaborative governance* juga memainkan peran penting dalam menjamin adanya keselamatan dalam tempat kerja bagi para pekerja sehingga dapat mendorong adanya proses keterlibatan yang konstruktif baik dalam lembaga publik, entitas swasta, maupun publik. Melalui hal ini, maka *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi yang melibatkan *stakeholders* secara bersama dalam sebuah forum pemerintahan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah bersama (Tilano & Suwitri, 2019). Dengan begitu dalam mekanisme kekhususan mengenai keterlibatan prinsip, motivasi, kapasitas tindakan, dan adaptasi dalam melakukan penyusunan kerangka kerja maka secara signifikan akan meningkatkan efektivitas pada perumusan peraturan K3.

Melalui peran *stakeholder* dalam teori *collaborative governance* dapat mengatasi berbagai perspektif dan kekhawatiran yang luas dalam mengarahkan reformulasi peraturan keselamatan kerja yang lebih komprehensif dan efektif (Bin Ajemi, 2014). Hal ini, mengingat bahwa adanya ketidakselarasan UU Keselamatan Kerja dengan zamannya sehingga menciptakan urgensi dalam melaksanakan reformulasi hukum terhadap jaminan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaannya, reformulasi UU Keselamatan Kerja dapat bekerja secara efektif jika dalam pengambilan keputusannya mencapai kepada

seluruh *stakeholders* terkait sebagai bentuk untuk memfasilitasi adanya pertukaran ide, informasi, maupun aspirasi baru untuk melaksanakan pembaharuan undang-undang.

Tujuan bersama ini dapat meningkatkan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi para pekerja yang mengharuskan mereka berada dalam garis terdepan pada proses reformulasi. Melalui hadirnya motivasi bersama hal tersebut berarti memastikan adanya keterkaitan para *stakeholders* dalam bekerja bersama demi menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana solusi inovatif dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara nyata. Dalam proses reformulasi perlu untuk mencangkup kan pengembangan dan implementasi terhadap tindakan kolaboratif sebagai pelaksanaan tujuan dalam melakukan peningkatan atas UU Keselamatan Kerja. Hal ini, menjadi salah satu alat untuk menciptakan standarisasi keselamatan baru, pengembangan program pelatihan, dan pembentukan prosedur inspeksi keselamatan kerja.

Oleh karena itu, tindakan ini perlu perancangan khusus untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan dan tantangan spesifik yang dapat diidentifikasi dengan teori *collaborative governance* tersebut. Mengingat dengan adanya urgensi dalam melaksanakan reformulasi undang-undang yang berlaku diharuskan adanya perubahan dan dampak yang diciptakan. Melihat pada data kenaikan jumlah kecelakaan kerja juga menjadi bukti bahwa penting dan diperlukannya adaptasi yang efektif serta responsif terhadap implementasi nyata pada lingkungan pekerjaan. Dengan hal itu, maka dalam tinjauan rutin dan formulasi hukum ini menjadi umpan balik dari para *stakeholders* untuk dapat mengimplementasikan kemampuan beradaptasi tersebut.

4. Kesimpulan

Kasus kecelakaan kerja masih marak terjadi di Indonesia, jumlah kasusnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Faktor penyebab kecelakaan kerja adalah faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*). Oleh karena itu, hukum berperan penting dalam menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja adalah dengan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKK merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja saat mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Melalui data tersebut maka diperlukannya sebuah keterbaharuan dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa tidak terciptanya keselarasan antara fakta di lapangan dengan aturan yang berlangsung. Meninjau dalam penggunaan teori *collaborative governance* sebagai bantuan dalam merumuskan reformulasi hukum menimbang bahwa pekerja menjadi garda terdepan dalam perumusannya. Oleh karena itu, diperlukannya kolaborasi dari para *stakeholders* terkait untuk dapat membuat keterbaharuan undang-undang agar menciptakan relevansi hukum sebagaimana zaman berkembang.

Daftar Pustaka

- Adiratna, Y., Astono, S., Fertiaz, M., Subhan, Opie Sugistria, C. A., Prayitno, H., Ikhsanul Khair, R., Brando, A., & Putri, B. A. (2022). *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022* (1st ed.). Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Bin Ajemi, M. Y. (2014). *HUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESEDARAN KESELAMATAN DI KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS* [Skripsi]. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA.
- Bole, G. A. (2019). *Studi Kasus Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Konstruksi Jembatan di Sumba* [Doctoral dissertation]. Universitas Narotama Surabaya.
- Darmayani, S., Sa'diyah, A., Supiati, Muttaqin, M., Rachmawati, F., Widia, C., & Pattiapon, M. L. (2023). *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)* (1st ed.). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- International Labour Organization. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Sarana untuk Produktivitas*. ILO.
- Kurnia, M. B. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PERUSAHAAN BIDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI. *Jurnal Student Teknik Sipil*, 2(2), 141–146.

- Mediana. (2024). *Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/02/kemenaker-usulkan-perubahan-uu-no-11970-tentang-keselamatan-kerja>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pamungkas, M., Nuridin, & Rahayu, K. (2022). *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. PT Nasya Expanding Management.
- Pratiwi, F. S. (2024). *Data Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Menurut Provinsi pada 2023*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-menurut-provinsi-pada-2023>
- Putri, A. E. (2014). *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (2nd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Sari, S., Zaman, A. N., Waluyo, M. R., & Nurfajriah. (2020). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN DALAM BIDANG KONSTRUKSI DI PT.X DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTORMANUSIA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, 5(2).
- Siregar, W. H., & Kristian, R. (2023). PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DALAM MENINGKATKAN JAMINAN SOSIAL DI PASAR SAMBAS KOTA MEDAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 269. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1208>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, I., & Sukwika, T. (2022). INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA AKIBAT ALAT PELINDUNG DIRI MENGGUNAKAN METODE SCAT DAN SMART-PSL. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 13(01), 27–45. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v13i1.367>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN AN EFFORT TO TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION SAFETY IN SEMARANG CITY. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3).
- Widi, S. (2023). *Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia 2022*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/laporan-pemerintah/detail/laporan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-indonesia-2022>

Yuliandi, C. D., & Ahman, E. (2019). PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN KERJA BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG. *Jurnal MANAJERIAL*, 18(2), 98–109. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v18i2.18761>